



PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 1 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor : 0227/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 1 Mei 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

hal 1 dari 12 hal. Put. NO. 0227/Pdt.G/2013/PA Crp.



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2002 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/33/III/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 16 Maret 2002;
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Duku Ilir selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Duku Ilir selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke kebun di Desa Duku Ilir selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kediaman sendiri di Desa Duku Ilir dan tinggal selama lebih kurang 9 tahun, setelah itu berpisah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 3 Desember 2004, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, namun semenjak anak umur 5 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan :
 - Tergugat malas dalam mencari nafkah, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja;-

2



- Penggugat sering melihat Tergugat dengan wanita lain, pernah Tergugat membawa perempuan lain ke desa tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;-
 - Tergugat pernah menjual motor tanpa surat-surat sehingga Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian;-
 - Jika dinasehati Penggugat, Tergugat tidak pernah mendengarkan
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan April 2013, karena masalah pada poin 5 yaitu Tergugat sering main perempuan, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- 7 Bahwa, setelah seminggu Penggugat pergi dari kediaman bersama Tergugat mengirimkan surat talak pada Penggugat;
- 8 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 minggu, dan Tergugat tidak juga melihat Penggugat dan anak;
- 9 Bahwa, sudah ada upaya damai yang di tempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau merubah kelakuannya yang suka main wanita;
- 10 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-

hal3 dari 12 hal.Put. N0. 0227/Pdt.G/2013/PA Crp.



b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam rangka upaya mendamaikan majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Yurni hakim Pengadilan Agama Curup, akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim di persidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat yang benar adanya dan membantah yang lainnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengatakan anak ikut Tergugat, tidak benar setelah 2 minggu ini anak ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat malas bekerja, tidak benar karena Tergugat selama ini kami bekerja bersama pergi ke kebun bersama dan pergi ke sawah bersama;
- Penggugat mengatakan Tergugat sering dengan wanita lain, tidak benar yang benar adalah Tergugat pernah mengajak ponakan Tergugat yang berada di Bengkulu mau pergi ke rumah mertua ayuknya yang meninggal di Curup;



Bahwa atas maksud Penggugat mau bercerai Tergugat bersedia;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya tetap dengan dalilnya semula;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/33/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan curup, tanggal 16 Maret 2002 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat sebagai berikut;

1.SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahannya sebagai wali nikah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai Penggugat dan Tegugat bpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja lebih kurang 3 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

hal5 dari 12 hal.Put. N0. 0227/Pdt.G/2013/PA Crp.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka pacaran dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa sebelum pisah pihak keluarga sudah pernah mendaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2002 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sekitar 2 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka pacaran dengan wanita lain;



- Bahwa sebelum pisah pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali tetapi tidak berhasil akhirnya telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang sejak 2 bulan yang lalu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tegugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 upaya damai melalui mediasi dengan mediator Dra. Yurni hakim Pengadilan Agama Curup telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah pula mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat mempunyai

hal7 dari 12 hal.Put. NO. 0227/Pdt.G/2013/PA Crp.



wanita lain dan sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui yang nyata benar adanya dan membantah penyebab perselisihannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan atas kemauan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, Tergugat bersedia;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, tetapi majelis hakim harus melihat dan mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, sesuai kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2002 oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 di persidangan pada pokoknya telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilai saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat



formal dan materiil sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti (P) dan keterangan saksi- saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa

hal 9 dari 12 hal. Put. NO. 0227/Pdt.G/2013/PA Crp.



perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam adaftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni, sebagai ketua majelis, Djurna'aini, S.H. dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

hal 11 dari 12 hal.Put. N0. 0227/Pdt.G/2013/PA Crp.



Ketua Majelis Hakim

Drs. Sirjoni.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

A. Havizh Martius, S.Ag.S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2 Biaya ATK perkara	= Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	= R. 100.000,-
4 Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



hal13 dari 12 hal.Put. N0. 0227/Pdt.G/2013/PA Crp.